

FUNGSI DAN PERAN DPRD SUMATERA UTARA DI DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Jean Sabda Sembiring¹, Haposan Siallagan²

jeansabda.sembiring@student.uhn.ac.id¹, haposansiallagan@gmail.com²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Jurnal ini menganalisis fungsi dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dalam kerangka pelaksanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana DPRD Sumatera Utara menjalankan tiga fungsi utamanya legislasi , anggaran, dan pengawasan secara sinergis guna menghasilkan peraturan daerah (Perda) yang efektif, aspiratif, dan berlandaskan kebutuhan masyarakat. Legislasi merupakan proses pembuatan undang-undang dan peraturan perundang-undangan, Anggaran merupakan kewenangan DPRD untuk membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama sama dengan pemerintah daerah dan Pengawasan merupakan upaya dalam mengontrol jalan nya pemerintahan daerah agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengawasi pelaksanaan peraturan Daerah Secara spesifik, dibahas peran DPRD dalam penyusunan prioritas Prolegda, proses pembahasan dan penetapan rancangan Perda, serta mekanisme yang ditempuh untuk menjamin partisipasi publik dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa optimalisasi peran inisiasi dan fasilitasi musyawarah oleh DPRD sangat krusial dalam menunjang kualitas produk legislasi daerah sebagai implementasi Otonomi daerah yang bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut bahwa ;Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai fungsi di antaranya menyusun peraturan daerah dan meninjau setiap perkembangan anggota legislatif beserta anggaran pendapatan daerah agar dapat mendorong mobilitas serta fasilitas daerah terutamanya di sumatera utara.

Kata Kunci: Lembaga Perwakilan Rakyat, Kinerja DPRD Dalam Pelaksanaan Program Legislasi Daerah, Tujuan Program Legislasi.

Abstract

This journal analyzes the function and role of the Regional Representative Council (DPRD) of North Sumatra Province within the framework of implementing the Regional Legislation Program (Prolegda). This study aims to identify how the DPRD of North Sumatra synergistically carries out its three main functions: legislation, budgeting, and oversight to produce regional regulations (Perda) that are effective, aspirational, and based on community needs. Legislation is the process of creating laws and regulations; Budgeting is the DPRD's authority to discuss and approve the Draft Regional Revenue and Expenditure Budget (RAB) together with the regional government; and Oversight is an effort to control the course of regional government to ensure compliance with applicable regulations by overseeing the implementation of regional regulations. Specifically, the DPRD's role in developing Prolegda priorities, the process of discussing and establishing draft Perda, and the mechanisms adopted to ensure public participation and higher-level harmonization of legislation are discussed. The analysis results indicate that optimizing the DPRD's role in initiating and facilitating deliberations is crucial in supporting the quality of regional legislative products as part of the implementation of responsible regional autonomy. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government states that; The Regional People's Representative Council, hereinafter referred to as the DPRD, is a regional people's representative institution as an element of regional government administration. Regional government administration has several functions, including drafting regional regulations and reviewing every development of human resources along

with regional revenue budgets in order to encourage regional mobility and facilities, especially in North Sumatra.

Keywords: DPRD Performance In Implementing Regional Legislative Programs And The Objectives Of The Legislative Program.

PENDAHULUAN

Program legislasi daerah merupakan tugas dan kewajiban DPRD dalam penyusunan peraturan daerah dan meminta hasil rancangan dari kepala daerah agar di pertimbangkan oleh lembaga dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD sebagaimana mestinya agar terciptanya peraturan daerah yang lebih baik dan dapat mendorong mobilitas rakyat daerah¹.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks otonomi daerah yang luas, peran DPRD menjadi sangat krusial sebagai representasi politik rakyat di tingkat provinsi, termasuk di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Eksistensi DPRD Sumut didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, yang secara tegas memberikan kewenangan legislatif kepada lembaga ini untuk membentuk peraturan daerah (Perda) bersama Gubernur².

Pentingnya Program Legislasi Daerah (Prolegda)

Salah satu instrumen utama dalam melaksanakan fungsi legislasi tersebut adalah Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegda merupakan instrumen perencanaan pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan Prolegda menjadi penting untuk memastikan bahwa produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat³.

Sebagai lembaga representasi kepentingan rakyat demi menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan demokratis, dan pembangunan yang berkualitas di tingkat lokal, maka fungsi legislasi merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD yang vital dan strategis. Sehingga terkait dengan pembentukan peraturan daerah maka anggota DPRD diberikan hak inisiatif dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah (Rancangan Perda)⁴. Dengan hak inisiatif ini memungkinkan DPRD dapat menjadi lembaga yang aspiratif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat konstituennya secara kreatif dan pro-aktif dalam bentuk kebijakan-kebijakan legislasi di tingkat daerah. Bukan sebaliknya hanya bersifat pasif dan cenderung menunggu sehingga usulan peraturan daerah (Perda) hanya didominasi oleh eksekutif daerah⁵.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian untuk mengkaji fungsi dan peran DPRD Sumatera Utara dalam melaksanakan Program Legislasi Daerah (Prolegda) umumnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis kebijakan dan kelembagaan dan merujuk pada tipe-tipe yang digunakan dalam penelitian ini. Maka di gunakan pendekatan perundang-undangan

¹ Yarni M (2010). fungsi legislasi DPRD dalam kerangka otonomi

² KORINA SARAGIH, ‘Pengawasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan APBD’, *SAJJANA: Public Administration Review*, 2.1 (2024), 1–10.

³ Sumiati, R. Hamdani Harahap, and Isnaini, ‘Management Of Public Government Administration In The Secretariat Of The Sumatera Utara Province DPRD’, *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3.1 (2021), 118–33.

⁴ Fredy Gomgom Hutabarat, Heri Kusmanto, and Tengku Irmayani, ‘Analisis Pelaksanaan Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024’, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7.4 (2025), 1435–42.

⁵ Kota Medan, ‘Analisis Prosedur Dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Di DPRD Medan’, 2025, 1–11.

dengan cara menelaah beberapa Undang-Undang dan aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang MD3 terbaru atau pun Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) .Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam tugas dan wewenang.

Pelaksanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan bahwa Prolegda (Propemperda) adalah bagian dari perencanaan pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menjadi acuan utama dalam penyusunan dan pengelolaan Prolegda.

sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan peneliti diolah dan disusun secara sistematis sehingga menghasilkan dan memberikan penjelasan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap permasalahan dengan maksud mencari konsistensi antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya, khususnya mengenai fungsi legislasi anggota DPRD pada pembentukan peraturan daerah.

Serta melakukan pendekatan lain dengan cara mengutip dari jurnal lain yang berkaitan dengan jurnal ini yang menerangkan mengenai fungsi dan peran DPRD Sumatera Utara di dalam melaksanakan program legislasi Daerah dan individu individu ataupun lembaga yang terlibat di dalam nya dalam melaksanakan prolegda yang lebih baik dan krusial .dan dapat di ketahui fungsi dan peran utama DPRD dalam menjalankan/melaksanakan program legislasi daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini berfokus pada fungsi dan peran DPRD sumatera utara dalam melaksanakan program legislasi daerah serta bagi mana seharus nya fungsi dan peran DPRD dalam melaksanakan progra, legislasi daerah agar menjadi lebih baik lagi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan Program Legislasi Daerah (Prolegda) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan daerah. Sebagai lembaga legislatif di tingkat provinsi, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga fungsi anggaran dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks fungsi legislasi, DPRD Sumatera Utara berperan penting dalam menyusun, membahas, serta menetapkan rancangan peraturan daerah (ranperda) bersama dengan pemerintah daerah yang tertuang dalam daftar prioritas Prolegda setiap tahunnya⁶.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahesa Institute (2023) berjudul Analisis Pelaksanaan Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2019–2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja legislasi DPRD Sumatera Utara masih tergolong rendah. Dari total 72 usulan rancangan peraturan daerah yang direncanakan, hanya sekitar 30 perda yang berhasil disahkan, atau sekitar 42% dari target Prolegda⁷.

⁶ Megafitria Farida Aisha, 'Implementasi Fungsi Legislasi Dprd', *Jurnal Suara Politik*, 3.2 (2024), 20–27.

⁷ Hutabarat, Kusmanto, and Irmayani.

Tabel Data Realisasi Perda Provsu periode 2019-2024

Tahun	Ranperda	Perda yang selesai dibahas	Percentase
2020	20	6	30%
2021	13	6	46%
2022	21	11	52%
2023	5	2	40%
2024	13	5	38%
Total	72	30	42%

Sumber: Website Resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Dilihat dari tabel data diatas, kondisi ini mencerminkan adanya hambatan dalam implementasi fungsi legislasi, terutama pada tahap perencanaan dan pembahasan ranperda. Hambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRD dan staf sekretariat dalam memahami aspek hukum dan penyusunan naskah akademik, lemahnya koordinasi antara DPRD dan perangkat daerah, serta jadwal pembahasan yang tidak selalu berjalan sesuai rencana.

DPRD Sumatera Utara perlu memperkuat fungsi pengawasannya agar pelaksanaan Prolegda berjalan lebih transparan dan akuntabel. Pengawasan yang lemah sering kali menyebabkan keterlambatan penyusunan ranperda dan minimnya evaluasi terhadap perda yang sudah disahkan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan tenaga ahli juga menjadi kendala serius yang menghambat kinerja legislasi DPRD⁸. Oleh karena itu, sejumlah peneliti merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan penyusunan peraturan daerah, peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi, serta penguatan koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam menentukan prioritas Prolegda.

Berikut peran dan fungsi, tantangan dan hambatan, aspek-aspek dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta peran pemerintah dalam membantu pelaksanaan program daerah.

1. Peran DPRD dalam Pelaksanaan Program Legislasi Daerah

Pertama, Sebagai Pembentuk Peraturan Daerah (Legislator) yang dimana DPRD berperan utama dalam menyusun, membahas, dan menetapkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) bersama pemerintah daerah. Prolegda menjadi acuan utama dalam menentukan prioritas Ranperda yang akan disusun setiap tahunnya.

Kedua, Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat yang dimana DPRD menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar tertuang dalam kebijakan daerah. Aspirasi tersebut dapat diakomodasi melalui penyusunan Ranperda yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, Sebagai Pengontrol (Pengawasan) karena memang sudah seharusnya DPRD berperan mengawasi pelaksanaan Perda yang telah ditetapkan, memastikan bahwa peraturan dijalankan dengan baik dan tidak menyimpang dari tujuan awal.

Keempat, Sebagai Mitra Pemerintah Daerah karena DPRD harus bekerja sama dengan pemerintah daerah (eksekutif) dalam menyusun Prolegda, terutama dalam menentukan skala prioritas peraturan yang dibutuhkan demi kelancaran pembangunan daerah⁹.

⁸ Keputusan DPRD, Provinsi Sumatera Utara, ‘Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara’, 2023.

⁹ Margaretha, Adam Idris, and Achmad Djumlani, ‘Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Legislasi, Margaretha 1 , Adam Idris 2 ,Achmad Djumlani 3’, *Jurnal Administrative Reform*, 2.2 (2014), 275–86.

2. Fungsi DPRD dalam Pelaksanaan Program Legislasi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

Fungsi Legislasi, yang berfungsi sebagai pembentuk Perda bersama kepala daerah sekaligus menyusun dan menetapkan Prolegda sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan daerah juga turut serta dalam melakukan pembahasan terhadap usulan Ranperda baik yang berasal dari DPRD maupun pemerintah daerah.

Fungsi Anggaran, yakni mengalokasikan anggaran untuk mendukung proses penyusunan, pembahasan, dan pelaksanaan Prolegda ke setiap daerah dengan merata serta menjamin bahwa setiap kebijakan hukum daerah memiliki dukungan pembiayaan yang memadai.

Fungsi Pengawasan, yakni berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan Perda dan kebijakan daerah lainnya agar berjalan sesuai ketentuan juga berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas Perda dan mengusulkan revisi jika ditemukan kendala dalam pelaksanaannya¹⁰.

3. Tantangan dan hambatan DPRD dalam pelaksanaan program legislasi daerah

Tidak semua anggota DPRD memiliki latar belakang atau kemampuan teknis dalam bidang hukum dan perundang-undangan. Akibatnya, proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sering berjalan lambat atau tidak optimal. Sehingga berdampak pada beberapa aspek yakni: Naskah akademik dan substansi Ranperda kurang mendalam; Perlu waktu lama dalam pembahasan karena banyak revisi; Ketergantungan tinggi pada tenaga ahli dan pihak eksekutif. Hal ini terjadi diakibatkan karena Kurangnya pengetahuan serta wawasan dan pengalaman pada setiap anggota DPRD¹¹.

Idealnya, Rancangan peraturan daerah (Ranperda) disusun bersama antara DPRD dan pemerintah daerah agar selaras dengan kebutuhan pembangunan dan kebijakan nasional. Namun, sering terjadi perbedaan prioritas, kurangnya komunikasi, atau tarik-menarik kepentingan politik karena kurangnya Sinkronisasi dan Koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Program legislasi daerah. Beberapa dampak muncul Ketika kurangnya koordinasi antar DPRD dan Pemerintah yaitu, Penetapan Prolegda menjadi tidak tepat sasaran; Banyak Ranperda yang tertunda atau tidak selesai dibahas; Efektivitas pelaksanaan Prolegda menurun.

4. Aspek-aspek yang mempengaruhi dalam penyusunan prolegda

Ada beberapa aspek yang mempengaruhi dalam penyusunan Program Legislasi Daerah yakni:

Aspek Politik.

Aspek politik sangat memengaruhi penyusunan Prolegda karena DPRD merupakan lembaga politik yang anggotanya berasal dari berbagai partai. Perbedaan kepentingan politik, arah kebijakan pemerintah daerah, dan hubungan antara eksekutif dan legislatif dapat menentukan prioritas Ranperda yang akan dimasukkan ke dalam Prolegda. Dampah yang dihasilkan cukup signifikan, mencakup; Perbedaan pandangan politik bisa memperlambat pembahasan Prolegda dan kebijakan yang bersifat strategis sering kali diprioritaskan karena tekanan politik atau kepentingan tertentu¹².

Aspek Teknis dan Administratif.

¹⁰ Marwan Marwan, ‘Kedudukan Fungsi Legislasi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen Uud 1945’, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2019), 74.

¹¹ Firmansyah Putra, Dinda Syufriadi Putra, and Dimas Subekti, ‘Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melalui Pemahaman Tentang Metode Omnibus Law’, 5.4 (2025), 359–67.

¹² Ade Irma, ‘Analisis Pembuatan Prolegda (Program Legislasi Daerah) Di Kota Medan Tahun 2020 Menurut Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019’, *Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum*, 2020, 28–41.

Proses penyusunan Prolegda membutuhkan kesiapan teknis, seperti naskah akademik, data pendukung, dan analisis hukum. Keterbatasan tenaga ahli, minimnya data, atau lemahnya koordinasi antar perangkat daerah bisa menghambat penyusunan Ranperda yang berkualitas. Berdasarkan ketidaksiapan teknis tersebut memunculkan beberapa dampak yakni; Banyak Ranperda tidak siap dibahas karena belum dilengkapi naskah akademik dan Kualitas peraturan daerah menurun akibat lemahnya landasan teknis dan kajian ilmiah.

Aspek Hukum.

Setiap Ranperda harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (asas *lex superior derogat legi inferiori*). Ketidaksesuaian dengan regulasi nasional dapat menyebabkan Ranperda dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dampak yang dihasilkan apabila ranperda tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yakni; Ranperda harus disesuaikan dengan peraturan pusat, yang kadang membatasi ruang inovasi daerah dan proses harmonisasi dan sinkronisasi hukum membutuhkan waktu lama.

Aspek Sumber Daya (SDM dan Anggaran).

Ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten sangat menentukan efektivitas penyusunan Prolegda. Tanpa dana yang cukup dan SDM yang ahli di bidang perundang-undangan, kegiatan penyusunan dan pembahasan Ranperda akan terhambat. Beberapa dampak yang dihasilkan apabila Sumber Daya Manusia dan anggaran tidak memadai yakni; Proses legislasi menjadi lamban dan kualitas produk hukum daerah tidak optimal.

5. Peran serta pemerintah daerah dalam membantu pelaksanaan program legislasi daerah

Pemerintah juga harus berperan dalam membantu pelaksanaan program legislasi daerah agar selaras sesuai program yang telah disusun, maka dari itu ada beberapa peran pemerintah dalam membantu pelaksanaan program legislasi daerah, yaitu:

Sebagai Mitra DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Pemerintah daerah (eksekutif) berperan sebagai mitra sejajar DPRD dalam menyusun, membahas, dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Keduanya memiliki tanggung jawab bersama untuk menentukan prioritas dan arah kebijakan hukum daerah melalui Prolegda. Contohnya kepala daerah dan perangkat daerah mengajukan usulan Ranperda yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat¹³.

Memberikan Bahan, Data, dan Kajian Teknis.

Pemerintah daerah melalui perangkat daerah (seperti dinas, badan, atau biro hukum) menyediakan naskah akademik, data pendukung, dan hasil kajian yang menjadi dasar penyusunan Ranperda Agar Ranperda yang disusun memiliki dasar ilmiah dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Melakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi.

Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan Ranperda yang diusulkan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap setiap Ranperda.

Menyediakan Dukungan Administratif dan Anggaran.

Pemerintah daerah membantu pelaksanaan Prolegda dengan menyediakan anggaran, fasilitas, dan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam proses penyusunan dan pembahasan Ranperda, Menyediakan dana untuk konsultasi publik, rapat kerja, serta pendampingan oleh akademisi atau ahli hukum.

Melaksanakan dan Mensosialisasikan Perda yang Telah Disahkan.

Setelah Perda ditetapkan, pemerintah daerah berperan penting dalam implementasi dan sosialisasi kepada masyarakat, agar peraturan tersebut dapat dijalankan secara efektif yang

¹³ Didan Fauzan Rahmatan, Rudiana, and Jovanscha Qisty Adinda, 'Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Memfasilitasi Proses Perumusan Peraturan Daerah', *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 3.2 (2023), 323-32.

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah.

KESIMPULAN

DPRD Sumatera Utara memegang peran penting dalam penyusunan perda dan meninjau legislasi daerah serta memiliki fungsi yang sangat penting sebagai Lembaga legislatif dalam penyusunan peraturan daerah (perda) dengan dibantub oleh pemerintah daerah dan memantau setiap pemerintah daerah dalam pengembangan legislasi dan menciptakan hasil produk yang mumpuni serta mengevaluasi dan me revisi setiap perda, di dalam kata lain DPRD Sumatera utara salah satu lembaga yang berperan aktif dalam pelaksanaan legislasi daerah serta menyokong insiatif pemerintah daerah dalam membantu membentuk legislasi daerah dengan mengacu kepada beberapa aspek dalam pelaksanaannya. DPRD berperan sebagai penggerak utama dalam pembentukan hukum daerah melalui Prolegda. Mereka tidak hanya membuat regulasi, tetapi juga memastikan regulasi tersebut berpihak pada kepentingan masyarakat, realistik untuk dilaksanakan, dan selaras dengan kebijakan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisha, Megafitria Farida, ‘Implementasi Fungsi Legislasi Dprd’, Jurnal Suara Politik, 3 (2024), 20–27.
- Hutabarat, Fredy Gomgom, Heri Kusmanto, and Tengku Irmayani, ‘Analisis Pelaksanaan Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024’, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 7 (2025), 1435–42.
- Irma, Ade, ‘Analisis Pembuatan Prolegda (Program Legislasi Daerah) Di Kota Medan Tahun 2020 Menurut Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019’, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum, 2020, 28–41.
- KORINA SARAGIH, ‘Pengawasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan APBD’, SAJJANA: Public Administration Review, 2 (2024), 1–10.
- Margaretha, Adam Idris, and Achmad Djumlani, ‘Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Legislasi, Margaretha 1 , Adam Idris 2 ,Achmad Djumlani 3’, Jurnal Administrative Reform, 2 (2014), 275–86
- Marwan, Marwan, ‘Kedudukan Fungsi Legislasi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen Uud 1945’, Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 6 (2019), 74.
- Medan, Kota, ‘Analisis Prosedur Dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Di DPRD Medan’, 2025, 1–11
- Dprd, Keputusan, Provinsi Sumatera Utara, ‘Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara’, 2023
- Putra, Firmansyah, Dinda Syufadian Putra, and Dimas Subekti, ‘Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melalui Pemahaman Tentang Metode Omnibus Law’, 5 (2025), 359–67.
- Rahmatan, Didan Fauzan, Rudiana, and Jovanscha Qisty Adinda, ‘Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Memfasilitasi Proses Perumusan Peraturan, Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra), 3 (2023), 323–32
- Sumiati, R. Hamdani Harahap, and Isnaini, ‘Management Of Public Government Administration In The Secretariat Of The Sumatera Utara Province DPRD’, Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 3 (2021), 118–33.
- Website Resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2024). Propemperda Provsu Tahun 2019–2024. Diakses dari <https://jdih.sumutprov.go.id>